



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/ 9915 -Disdik

1 Mengingat

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
- f Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2 Memperhatikan

- a Surat Permohonan dan **Yayasan Andro Hugo Kreatif** Nomor : 001/PKBM/MBN/XI/2021, tanggal 10 Nopember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mitra Bakti Nusantara,
- b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 Juli 2020,
- c Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan,
- d Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **Yayasan Andro Hugo Kreatif** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, kepada

- | | | |
|----------|------------------------|--|
| a | Nama Yayasan | YAYASAN ANDRO HUGO KREATIF
(Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 04 Juli 2019)
PKBM MITRA BAKTI NUSANTARA |
| b | Nama Lembaga | Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan |
| c | Jenis Program | Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan
Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan
Budaya Baca (TBM)
0220300791269 |
| d | NIB | PIRMA GINTING |
| e | Nama Ketua Yayasan | Jl. Dahlia Raya Blok JM No. 26 Desa Sukamantri Kecamatan Pasar |
| f | Alamat Yayasan | Kemis Kabupaten Tangerang. |
| h | Alamat Lokasi Kegiatan | Jl. Dahlia Raya Blok JM No. 26 Desa Sukamantri Kecamatan Pasar
Kemis Kabupaten Tangerang. |

- 4 Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal
- 5 Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 07 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Dr. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008